

Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Jainudin Basri¹, Anggraini Kusuma Dewi², Gesang Iswahyudi³

¹ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; jainudinbasri99@gmail.com

² Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kusumadewi2309@gmail.com

³ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; gesangiswahyudi80@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic banking;
Financing;
murabahah

Article history:

Received 2022-06-12

Revised 2022-08-15

Accepted 2022-10-13

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the Islamic banking products. This financing is done by entering into an agreement between the bank and the customer. Murabahah is the sale and purchase of goods at the original price with an additional agreed profit. The characteristic of murabahah is that the seller must notify the buyer of the purchase price of the product by stating the amount of profit. Murabaha can be done in two ways, namely by purchasing orders and without orders. The implementation of murabahah financing has a legal basis that refers to the Al-Quran, Al-Hadith and fatwas from the National Sharia Council as well as several other regulations related to the business activities of Islamic banks as Financial Intermediaries, namely collecting and distributing funds to the public. This research is a type of normative legal research, which is aimed only at written regulations and or statutory regulations, as well as expert opinions. Sources of data used come from the library (library research), such as books, court decisions and others. Meanwhile, the analysis used in this study uses qualitative methods, which describe quality data in the form of regular, systematic, logical, non-overlapping sentences.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Jainudin Basri

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; jainudinbasri99@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Peranan ini melibatkan semua pihak baik usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar. Dalam pengembangan usahanya, pengusaha ataupun pihak lain selalu membutuhkan dana untuk dikelola dan dikembangkan sesuai harapan. Untuk itu mereka mengandeng perbankan sebagai mitra kerjanya (Supriyadi, 2017).

Saat ini, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Studi dan konsep ekonomi syariah tidak hanya dilakukan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, namun negara-negara non Muslim, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa banyak yang mengkaji mengenai konsep ekonomi syariah. Terlebih setelah terjadi serangkaian krisis yang menimpa negara-

negara kapitalisme yang tiada hentinya, sehingga ada pemikiran bahwa diperlukan sistem ekonomi baru sebagai pengganti sistem ekonomi liberal dan kapitalisme yang dianggap gagal. Salah satu turunan dari ekonomi syariah adalah adanya perbankan syariah.

Di Indonesia, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang ditentukan di awal (*predetermined return*) merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sejak tahun 1950 banyak cendekiawan Muslim dan teoritis ekonomi Islam menghendaki perbankan yang terbebas dari bunga atau riba.

Bank Syariah atau lebih lengkapnya bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga ini memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana masyarakat (*lending/financing*). Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan salah satunya.

Akad murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Meski berlandaskan pada Alquran dan Al hadist, hingga saat ini sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat Muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional yang menggunakan istilah-istilah Islam dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat Bismillahirrahmanirrahim serta pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akadnya masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan ekonomi Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah (Halmawati, 2019).

Dalam perbankan syariah, trust menjadi prioritas karena dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah yang secara nyata berbeda dengan bank konvensional. Trust diartikan sebagai nasabah percaya bahwa operasional bank syariah dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan dan kesetaraan (Saparso, 2019).

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha, landasan hukumnya mengacu kepada Alqur'an dan hadits. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah (Nasution, 2021).

Keuntungan yang diperoleh dari sistem murabahah bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya, sehingga murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, yaitu murabahah berdasarkan jual beli, sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah karena murabahah diakui secara syah oleh syariah, tetapi masalah timbul karena adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah. Munculnya penyimpangan tersebut tentu mengkhawatirkan banyak pihak, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi kelanjutan hidup perbankan, apakah penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak. Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba membahas mengenai **Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam persepektif hukum di Indonesia**.

Dari uraian di atas, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah?

2. Bagaimanakah persepektif hukum di Indonesia mengenai pembiayaan murabahah pada perbankan syariah?

2. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan studi pustaka atau *library research*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun data dengan menggunakan bahan-bahan tertulis. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan atau peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku, keputusan pengadilan dan lain-lain. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya jasa perbankan syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan dan menganggap bunga bank konvensional adalah riba sehingga memerlukan lembaga keuangan yang menerapkan landasan syariah. Nilai-nilai hukum syariah diperlukan sebagai pondasi dalam tata kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini nilai hukum islam sebagai aturan hidup orang islam harus didasarkan pada Al Quran dan Sunah. Keduanya merupakan pedoman nilai-nilai hidup orang islam terutama dalam menjalankan syariat.

Dalam pengembangan suatu produk, bank syariah berpedoman pada prinsip syariah. Salah satu produk bank syariah adalah murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, yang mana penjual menyebutkan harga pembelian dan keuntungan yang diambil dengan jelas. Karena itu, untuk mengembangkan produk murabahah yang berkaitan dengan jual beli terkait dengan barang tak bergerak seperti tanah dan bangunan, diperlukan ketentuan ketentuan antara lain KUH Perdata Pasal 1457. Secara substansial jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang berlaku dan disepakati. Dalam hukum perdagangan terdapat suatu perjanjian dan kontrak antara dua pihak yang sepakat saling mengikatkan diri antara barang dengan harga yang ditransaksikan (Wangsawidjaja, 2012).

Ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, menegaskan bahwa jual beli sebagai suatu perjanjian, yang mana pihak pertama mengikatkan dirinya menyerahkan suatu benda, dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian timbul karena adanya proses peralihan barang atau jasa dari perusahaan kepada pengguna (konsumen). Murabahah merupakan suatu akad (perjanjian) jual beli, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Akad dalam Islam diartikan sebagai perjanjian, yaitu berbentuk ijab dan kabul. Rukun dan syarat sah akad secara syariah pada prinsipnya sama dengan syarat sahnya pada Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata adalah: Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya obyek perjanjian, adanya suatu sebab yang halal (Absori, 2010).

Dalam menyelenggarakan penjualan (akad murabahah) kepada nasabah, pihak bank tidak memproduksi barang yang akan dijualnya sendiri. Pihak bank melakukan pembelian kepada supplier tentang barang yang akan dijualnya kepada nasabah. Praktek bisnisnya seringkali nasabah yang meminta barang tertentu untuk “dibeli” oleh bank dan kemudian “dijual” kepada nasabah secara angsuran. Meskipun kadang juga terjadi pihak bank yang bekerjasama dengan supplier untuk ikhtiar bersama sama menjual barang secara angsuran kepada nasabah bank. Dalam proses pembelian bank kepada supplier, bank menggunakan akad wakalah, dimana pihak bank “mewakikan” kepada pembeli untuk bertindak dengan persetujuan dan atas nama bank membeli barang tersebut.

Pengaturan perbankan syariah di Indonesia terdapat dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang bertugas dan bertujuan memajukan ekonomi bangsa harus tunduk dan patuh pada ketentuan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia (Mujahidin, 2016).

Dalam konteks pembiayaan murabahah, Pelaksanaan hukum perikatan dalam prinsip murabahah antara bank dengan nasabah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur menurut ketentuan bahwa nasabah membutuhkan obyek pembiayaan dan meminta bank membelikan obyek tersebut, bank bersedia menjual obyek pembiayaan dan menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah sesuai permohonan nasabah dan nasabah bersedia membayar harga jual bank sesuai akad ini dan harga jual bank tidak berubah selama berlakunya akad ini. Hubungan antara bank dan nasabah dalam pembiayaan ini tidak lepas dari hukum adanya perikatan melalui perjanjian. Bank mensyaratkan akan merealisasikan pembiayaan setelah nasabah menyerahkan dokumen yang disyaratkan bank, membuka tabungan, menandatangani akad dan menyetorkan uang muka serta biaya-biaya yang disyaratkan bank. Selanjutnya bank melakukan pembayaran kepada penjual/supplier. Kemudian sejak ditandatangani akad ini, segala resiko atas obyek pembiayaan menjadi tanggung jawab nasabah dan nasabah membebaskan bank dari segala tuntutan dan atau ganti rugi. Setelah dilakukan pembayaran (pencairan) maka nasabah tidak dapat membatalkan secara sepihak akad ini. Jika pembiayaan berakhir dengan waktu yang telah ditentukan masih terdapat sisa tagihan maka nasabah harus tetap melakukan pembayaran sisa tagihan tersebut. Nasabah wajib membayar pembiayaan obyek murabahah sampai lunas. Angsuran dilunasi sesuai dengan jadwal yang disepakati. Setiap pembayaran nasabah dicatat bank sesuai kebijakan bank. Bank tidak berkewajiban mengirimkan surat tagihan. Nasabah wajib menyimpan bukti pembayaran angsuran. Jika nasabah merasa ada kekeliruan dalam pencatatan bank, nasabah berhak mengajukan keberatan disertai bukti pembayaran yang sah. Sepanjang mengenai kewajiban terkait akad ini bank meminta hak terlebih dahulu untuk memotong rekening nasabah. Termasuk terhadap kewajiban dan biaya yang timbul dari akad ini. Angsuran yang dibayarkan melebihi jadwal yang disepakati merupakan tunggakan. Atas tunggakan dikenakan ta'zir sebesar jumlah yang ditentukan. Jika nasabah lalai membayarkan angsuran dan melakukan cidera janji maka bank berhak mengenakan ta'widh yang besarnya ditentukan bank. Bank diberi kuasa oleh nasabah untuk memotong rekening guna membayarkan kewajiban termasuk ta'zir

Praktik transaksi dalam murabahah mengacu pada fatwa DSN, adapun landasan hukum murabahah dalam Islam adalah perdagangan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidak bersifat Islami. Apabila nasabah wanprestasi maka bank berhak melaksanakan penjualan terhadap obyek pembiayaan dan menetapkan harga yang dianggap baik oleh bank. Apabila nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran maka bank berhak menjual obyek pembiayaan. Hasil penjualan obyek tersebut diprioritaskan melunasi sisa pembiayaan jika masih ada kelebihan maka akan diserahkan kepada nasabah. Jika hasil penjualan obyek pembiayaan belum cukup melunasi sisa pembiayaan maka bank berhak mengambil pelunasan dari penjualan harta lain milik nasabah. Atas nasabah yang dinyatakan wanprestasi maka bank berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis berupa surat atau akta sejenis ke alamat nasabah.
- b. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan, stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan pada obyek pembiayaan.
- c. Dalam hal nasabah sulit dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya maka bank memberi peringatan melalui media pemberitaan.

- d. Melakukan pengalihan piutang murabahah kepada pihak lain. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah selain diawasi oleh OJK, juga tunduk kepada Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa berkenaan dengan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan murabahah mengacu pada aturan fatwa dari Dewan Syariah Nasional yaitu Aturan Fatwa DSN Nomor 04 Tahun 2000 (Achmadi, 2017).

Dalam draft yang ditawarkan oleh Bank mencakup rukun dan syarat sah murabahah (jual beli), yaitu adanya penjual, pembeli, obyek barang, harga, ijab qabul, baik disisi pembelian bank kepada penjual/supplier juga pada penjualan barang dari bank kepada nasabah. Barang yang dijadikan obyek murabahah jelas barangnya, dikehendaki oleh nasabah dan telah dibeli bank dari penjual/supplier, jelas kegunaannya, manfaat untuk penggunaannya dan jelas pula status perolehannya dan halal haram dzat tersebut. Hal ini sesuai dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 tentang pertimbangan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (absori, 2009).

Pembiayaan murabahah dalam transaksi Syariah telah memiliki dasar hukum sebagaimana konstruksi fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9, sehingga jika dalam praktik pembiayaan murabahah (Wahyudi, 2019). terjadi wanprestasi di kemudian hari, maka akan tertutup peluang bagi nasabah untuk mengingkari bahwa ia telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank (Wahyudi, Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah dan wakalah, 2019).

4. KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah adalah transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah. Jenis pembiayaan ini bisa dinikmati oleh siapa saja warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas perbankan syariah. Sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, bank syariah memerlukan perjanjian atau akad, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian atau perikatan menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya obyek perjanjian dan adanya suatu sebab yang halal.

Pembiayaan murabahah berdasar pada azas hukum perikatan yang meliputi asas konsensualisme, pact sunt servanda dan kebebasan bekerja sama dengan asas-asas akad dalam hukum islam yang meliputi asas kebebasan (al hurriyah), asas kesetaraan atau persamaan, asas keadilan, asas konsensual. Dengan demikian akad murabahah telah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan hukum islam dimana pelaksanaannya telah memenuhi unsur syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits.

Berdasarkan prinsip syariah yang dipayungi oleh Fatwa DSN, pelaksanaannya rukun dan syarat murabahah yang harus dipenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, ijab dan qabul. Pelaksanaan transaksi murabahah ditengarai meminimalkan kerugian yang dialami salah satu pihak, yakni, jual beli terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, batil karena tidak terpengaruh dengan tingkat fluktuasi suku bunga dipasaran sehingga ketidakadilan dapat dihindari atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil. Pembiayaan murabahah sering disebut sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi berupa keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pembiayaan murabahah sebagai produk dari bank syariah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.

REFERENSI

- Absori. Hukum Ekonomi, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan. 2010, Surakarta. Muhammadiyah University Press, hal 85.
- Ahmad supriyadi bank syariah dalam perspektif filosofis yuridis dan sosiologis bangsa indonesia. [https://journal.iainkudus.ac.id.vol. 1, 2017 hal.1](https://journal.iainkudus.ac.id.vol.1,2017hal.1)
- Akhmad Mujahidin, 2016, Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Andriani, G. F., & Halmawati. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan dan Budaya terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), h. 1325
- Andri Soemitra, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media, Jakarta.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Cet. Ke 5 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 123
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat
- Heri Sudarsono. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi Dan Ilustrasi). Yogyakarta: Ekonisia
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenada media Group, 2011, h. 163
- Jopie Jusuf, Analisa Kredit Untuk Credit (Account) Officer, 2010. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.6
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92
- , Pemasaran Bank, PT. Raja Grafindo Persada tahun 2012, hal 9
- , Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 87
- Kuncoro, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, 2010 hal 68,
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 304
- Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 42
- Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, 149.
- Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rachmadi Usman, Fungsi Bank Syariah PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2012:38.
- Saeed Abdulah, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- , Bank Islam dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 140.
- Soegeng Wahyoedi Saporso, Loyalitas Nasabah Bank Syariah : Studi atas Religiusitas, Kualitas Layanan, Trust, dan Loyalitas, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019, h .36
- Surayya fadhilah nasution , Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, At-tawassuth: jurnal ekonomi islam, volume vi no. 1 januari – juni 2021: 132 - 152
- Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan syariah
- Veithzal Rifai, Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.
- Wangawidjaja Z. Pembiayaan Bank Syariah. 2012 Hal 36. Jakarta. Kompas Gramedia.